	<b>PROSEDUR PERJANJIAN KERJASAMA (Memorandum of Agreement)</b>	
	No. Dokumen	: <b>BIRO KERJASAMA-UDINUS-02</b>
	Revisi Ke / Tanggal	: 1 / 3 September 2012
	Berlaku Tanggal	: 3 September 2012

COPY Nomor : 01-01

- 1. TUJUAN** : Memberikan pedoman/ acuan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama atau Memorandum of Agreement (MoA) antara UDINUS/ Satuan Kerja dengan pihak Mitra Kerjasama.
  
- 2. RUANG LINGKUP** : Prosedur untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dipergunakan sebagai petunjuk yang meliputi :

  - a. Persiapan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
  - b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama;
  - c. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama;
  - d. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
  - e. Monitoring Evaluasi Perjanjian Kerjasama;
  - f. Pelaporan Perjanjian Kerjasama.
  
- 3. TARGET MUTU** :

  - a. Kesetaraan dan saling menghormati dalam menjalin kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan;
  - b. Akuntabilitas dalam melaksanakan kerjasama yang didasarkan pada ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Kontribusi pada kepentingan nasional dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang mendukung peningkatan daya saing pada tataran global.
  
- 4. DEFINISI** :

  1. Perjanjian Kerjasama atau disebut dengan Memorandum of Agreement (MoA) adalah dokumen yang memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya yang telah disetujui oleh pihak UDINUS/Satuan Kerja dengan Mitra Kerjasama yang bekerjasama.
  2. Kerjasama adalah kegiatan Universitas Dian Nuswantoro dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu: pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bersama dengan Mitra Kerjasama baik di dalam dan di luar negeri yang didasarkan pada asas kesetaraan,

akuntabilitas dan keberlanjutan yang saling menguntungkan;

3. Inisiator adalah individu, unit kerja, laboratorium, program studi, lembaga/pusat kajian dan universitas yang memiliki minat dan kepentingan untuk bekerjasama dan berinisiatif untuk memulai kerjasama;
4. Mitra Kerjasama adalah universitas/lembaga pendidikan dan lembaga lain baik di dalam dan di luar negeri.

## 5. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain diluar negeri.
6. Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Nomor : 197/KEP/UDN-01/IX/2007 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Dian Nuswantoro
7. Statuta Universitas Dian Nuswantoro

## 6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA

: Semua pemegang *controlled copy* atau unit yang berhak memiliki dokumen sistem mutu

## 7. PROSEDUR

:

### 7.1 Tahapan Persiapan

7.1.1 Inisiator Satuan kerja (Bila kerjasama diajukan oleh Satuan Kerja/Unit)

- a. Cek informasi tentang institusi yang telah memiliki MoU dengan UDINUS.
- b. Apabila Mitra Kerjasama UDINUS yang telah memiliki MoU tidak sesuai dengan kebutuhan, maka dapat menghubungi Biro Kerjasama untuk mendapatkan informasi tentang MoU dengan Mitra Kerjasama yang dituju;
- c. Selanjutnya Satuan Kerja/Unit dapat memulai komunikasi dengan Mitra Kerjasama yang dituju dengan diketahui Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama.

- 7.1.2 Inisiator Mitra Kerjasama (bila usulan kerjasama diajukan oleh Mitra Kerjasama)
- a. Mitra Kerjasama dapat memulai komunikasi dengan Satuan Kerja/Unit yang dituju;
  - b. Mitra Kerjasama menyampaikan rancangan Perjanjian Kerjasama (MoA) ke Satuan Kerja/Unit yang akan melaksanakan kerjasama tersebut.

## **7.2 Tahapan Pembahasan**

- a. Masing-masing pihak mempelajari rancangan Perjanjian Kerjasama dengan membahas tentang tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi dan berbagai hal lainnya;
- b. Pembahasan rancangan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan melalui pertemuan langsung ataupun media elektronik;
- c. Udinus/Satuan Kerja/Unit dan Mitra Kerjasama saling mempertukarkan rancangan yang telah mendapat usulan perbaikan sampai disepakati kedua belah pihak;
- d. Hasil pembahasan rancangan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak disampaikan ke Biro Kerjasama untuk mendapat pertimbangan dari Rektorat;

## **7.3 Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama**

- a. Perjanjian Kerjasama yang telah disetujui dibuat rangkap 2 atau sesuai kebutuhan para pihak dengan dibubuhi materai secukupnya;
- b. Waktu, tempat, dan tata cara penandatanganan Perjanjian Kerjasama dapat disepakati oleh para pihak.
- c. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama:
  - i. Satuan Kerja/Unit ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Kerja/Unit dan diketahui oleh Rektor atau Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Universitas Dian Nuswantoro;
  - ii. Fakultas ditandatangani Dekan dan diketahui oleh Rektor atau Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Universitas Dian Nuswantoro;
  - iii. Lembaga ditandatangani oleh Direktur dan diketahui oleh Rektor atau Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Universitas Dian Nuswantoro;
  - iv. Unit-unit Pendukung ditandatangani Kepala Unit dan diketahui oleh Rektor atau Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Universitas Dian Nuswantoro;
  - v. Bila kerjasama dilakukan dengan korporasi sebaiknya ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Universitas Dian Nuswantoro.

## **7.4 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama**

- a. Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani dikirimkan ke Satuan Kerja/Unit yang terkait untuk diketahui dan ditindaklanjuti;
- b. Satuan Kerja/Unit membentuk tim untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tersebut;



- c. Pimpinan Satuan Kerja/Unit bertanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
- d. Satuan Kerja/Unit menyampaikan laporan hasil implementasi kerjasama ke Biro Kerjasama sesuai dengan format yang berlaku.

**7.5 Monitoring Evaluasi**





- a. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Biro Kerjasama setiap bulan;
- b. Metode monitoring dilakukan dengan mengirimkan format isian kepada Satuan Kerja;
- c. Form yang telah diisi akan dievaluasi dengan menganalisis dokumen Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat dan indikator kerjasama yang telah ditetapkan.

**7.6 Pelaporan**

- a. Satuan Kerja wajib melaporkan implementasi Perjanjian Kerjasama (MoA) yang dilaksanakan setiap bulan kepada Biro Kerjasama;
- b. Laporan Satuan Kerja merupakan rangkuman dari seluruh Unit yang berada di bawah Satuan Kerja tersebut yang melakukan kerjasama;
- c. Laporan implementasi Perjanjian Kerjasama (MoA) direkapitulasi di Biro Kerjasama.

**8. LAMPIRAN**

8.1 *Draf Memorandum of Agreement (FM-BIRO KERJASAMA-UDINUS-02-01/R1)*

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :			Disahkan oleh :
Kepala Biro Kerjasama	Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama	Kepala Kantor Penjaminan Mutu	Rektor	
 <u>Usman Sudibyo, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.100	 <u>Dr. Pulung Nurtantio Andono, M.Kom</u> NPP. 0686.11.2006.331	 <u>Nova Rijati, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.093	 <u>Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001	